

Polisi Sang Rastra Sewakottama

DALAM buku Freda Adler yang berjudul *Criminal Justice*, dengan sangat memilukan polisi Amerika Serikat pada tahun 1960 digambarkan sebagai institusi yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat Amerika, karena tingginya kejahatan yang terjadi. Hal itu terutama kejahatan yang menyangkut obat-obatan (*drugs*), prostitusi, dan pemerkosaan, sehingga muncul istilah *dark justice* (ketidakadilan) yang pada akhirnya memunculkan apa yang disebut *street justice*, suatu peradilan jalanan yang dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat sudah tidak percaya lagi pada institusi penegak hukum dari mulai polisi, jaksa, dan hakim.

Berbeda dengan polisi Amerika Serikat, pada tahun yang sama polisi Indonesia sangat dicintai rakyat karena, pertama, memang mereka berasal dari rakyat. Kedua, pada masa itu kita mengenal sosok polisi baik yaitu Jenderal Hoegeng. Melalui personifikasi Jenderal Hoegenglah polisi Indonesia mendapat tempat di hati masyarakat karena kinerja, kiprah, dan perilakunya mencerminkan sifat Bhayangkara negara dalam pengertian yang positif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melihat tugas pokok ini maka dengan tegas



Edi Setiadi

Rektor Unswa

Polri punya tugas ketertiban, kedamaian, dan pendidikan.

Dalam hal menjaga ketertiban, maka opsi yang populer adalah melalui penegakan hukum. Penegakan hukum adalah bagaimana peraturan itu dapat diajekkan dan pelanggaran mendapatkan ganjaran yang setimpal, sehingga keseimbangan dalam masyarakat tetap terjaga.

Tugas pokok penegakan hukum inilah yang paling banyak disorot oleh masyarakat dengan beragam komentar, baik komentar dukungan, kritik bahkan kecaman, karena sesungguhnya tugas penegakan hukum erat kaitannya dengan pelepasan atau pengekangan hak dari seseorang atas perintah undang-undang disebabkan telah terjadinya suatu tindak pidana. Polisi dapat saja dituduh diskriminasi, mencari-cari alasan (kriminalisasi) atau mempertmainkan perkara.

Banyaknya komentar kepada Polri dari kalangan masyarakat tidak harus ditanggapi dengan aksi polisional, tetapi harus disikapi dengan gembira karena masyarakat masih peduli terhadap keberadaan Polri. Sikap masyarakat terhadap polisi itu ibarat benci tapi rindu. Polisi harus mampu mengambil hikmah dari semua komentar masyarakat dengan cara mem-

perbaiki diri di segala bidang.

Di bidang penegakan hukum, polisi harus benar-benar mampu menunjukkan bahwa dirinya adalah bagian dari *criminal justice system*, yaitu bagaimana memberantas kejahatan dengan mekanisme sistem. Polisi tidak boleh melakukan penegakan hukum untuk balas dendam, melainkan semata-mata hanya untuk mendatangkan keadilan.

Polisi harus mampu menjelaskan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum yang selama ini dilakukan adalah benar-benar karena telah terjadi pelanggaran hukum di masyarakat terhadap suatu golongan atau perseorangan.

Pembinaan SDM

Problem utama dalam penegakan hukum, adalah bagaimana kesiapan anggota dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk tugas penyelidikan dan penyidikan ini tentu saja diperlukan petugas yang benar-benar menguasai hukum dan perundang-undangan bukan hanya sekadar beres mengikuti pendidikan beberapa bulan di sekolah polisi.

Penguasaan terhadap undang-undang dan kemudian mengonstatir dari suatu kasus memerlukan teknik tersendiri,

apalagi kalau melihat kejahatan yang terjadi sekarang rata-rata kepolisian memakai KUHP. Hal ini perlu kehati-hatian, sebab KUHP adalah kitab undang-undang hukum pidana peninggalan kolonial yang masih maupun jiwanya sangat kolonial. Oleh karena itu, penerapan suatu pasal KUHP maka *conditio sine qua non* para penyidik harus memahami isi, maksud, dan tafsir dari suatu pasal KUHP tersebut dari teks aslinya.

Polisi jangan terlalu mudah menerapkan pasal *aanslag*-makar terhadap golongan yang kritis terhadap pemerintah, karena sifat dari delik politik tersebut sukar dipahami kalau tidak dapat membaca *wetboek van strafrecht voor nederland Indieche* secara asli. Membaca terjemahan pasal makar dalam KUHP (Pasal 104) sungguh sulit dimengerti.

Oleh karena itu, dianjurkan agar semua penyidik mempelajari bahasa Belanda, karena naskah/teks asli KUHP berasal dari Belanda. Tanpa membaca naskah aslinya, sukar dibedakan mana yang masuk unjuk rias dan mana yang menjalankan makar.

Termasuk penggunaan UU ITE untuk orang-orang yang bersuara lantang mesti direvaluasi lagi mengingat UU ITE adalah undang-undang yang dari masalah konten sering kali membingungkan. Sebuah undang-undang yang tidak pernah dilakukan uji publik secara komprehensif.

Sebuah undang-undang yang *copy paste* dari pasal 154-155 KUHP tentang ujaran ke-

bencian, dan para aktivis demokrasi sering mengatakan bahwa UU ITE merupakan undang-undang yang salah urus, sekarang akan diterapkan lagi dengan semangat *keindonesianan* walaupun *isinya* lebih banyak mengekang kebebasan berpendapat. UU ITE adalah undang-undang yang tafsirannya berdasarkan selera penguasa, undang-undang yang tidak menyebutkan unsur subjektif dan unsur objektif akibatnya, maka penerapannya serampangan dan jarang terdakwa mampu bebas apabila terkena UU ITE.

Pembinaan SDM harus diarahkan pada penguasaan teknologi informasi dan etika sebagai penegak hukum, sebab tanpa etika maka hukum yang baik pun akan menghasilkan kemudaratan apabila dijalankan oleh penegak hukum yang tanpa etika. Sebaliknya, dengan hukum buruk pun apabila penegak hukum yang baik menjalankannya maka akan diperoleh hasil yang baik.

Penghayatan terhadap etika profesi dalam melakukan penegakan hukum secara *mutatis mutandis* menggambarkan polisi sebagai pelayan dan abdi utama negara (*rastra sewakottama*). Anekdote bahwa di Indonesia hanya punya tiga polisi yang baik yaitu Jenderal Hoegeng, polisi tidur, dan patung polisi harus dihilangkan dengan cara, jadilah pelayan terhadap semua kepentingan masyarakat, bertindaklah atas nama hukum dan negara bukan bertindak atas nama kekuasaan. Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia.***